

PROFIL KELOMPOK PERIKANAN
POKDAKAN. BATU MARAJAE
NO. REG. KELOMPOK 1.1.73.08.07.0914
DESA UJUNG SALANGKETO
KECAMATAN MARE
KABUPATEN BONE
PENYULUH PERIKANAN HERI MUSTAMAR,S.Pi



Satminkal Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau Pelatihan
dan Penyuluhan Perikanan
(BRPBAP3) Maros
Pusat Pelatihan Dan Penyuluhan KP
Badan Riset Dan SDM Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan Dan Perikanan

I. SEJARAH PENDIRIAN KELOMPOK

A. Latar Belakang

Desa Ujung Salangketo Adalah Satu Desa Dikecamatan Mare Yang Terletak Dipesisir Pantai Teluk Bone. Sebagian Besar Masyaratnya Berprofesi sebagai Pembudidaya Seiring, kesamaan persepsi, kepentingan dan Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Maka Diadakanlah pertemuan Di Rumah Salah Satu Anggota Kelompok. Yang di hadiri Oleh Aparat Desa Ujung Salangketo, Penyuluh Perikanan, tokoh Masyarakat, Serta Masyarakat Umum, Maka Terbentuklah Kelompok Pembudidaya Ikan Batu Marajae Pada Tanggal 22 Agustus Tahun 2014, Pokdakan Batu Marajae Beranggotakan 10 Orang Dengan Terbentuknya Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan Anggota Kelompok Dapat Turut Serta Mendukung Pemerintah Dalam Mengembangkan Industrialisasi Kelautan Dan Perikanan

B. Tujuan

Terciptanya Masyarakat Desa Ujung Salangketo Yang Sejahtera Baik Dari Segi Ekonomi Maupun Sosial

C. Visi dan Misi

a. Visi:

Terwujudnya masyarakat perikanan yang tangguh, Mandiri, Berjiwa Wirausaha dan Sejahtera

b. Misi:


- Memajukan Kebersamaan Anggota Dan Masyarat Dibidang Usaha Perikanan
- Menggali Potensi Sumberdaya Perikanan Menjadi Nilai Ekonomis
- Menciptakan peluang Dan Lapangan Kerja Dibidang Perikanan

II. DATA DASAR KELOMPOK

A. Nama dan Alamat Kelompok Kelautan dan Perikanan

- a. Nama : Batu Marajae
- b. Nomor Badan Hukum : Akta Nomor 14 Tanggal 08 Mei 2017
- c. Alamat : Leteng Patue Rt.007/Rw.004
- d. Dusun : Cege
- e. Desa : Ujung Salangketo
- f. Kecamatan : Mare
- g. Kabupaten/Kota : Bone
- h. No.Telp/Fax Sekretariat:
- i. No.HP Ketua Kelompok: 085757069327
- j. Email :
- k. Koordinat : -4° 49'58"120° 21'1",60,6m,89°

B. Peta Lokasi Kelompok



C. Penumbuhan Kelompok

- a. Tanggal/Bln/Tahun Pendirian : 21 September 2014
- b. Kelas Kelompok : Pemula
- c. Nomor Sertifikat Pengukuhan : 03/DS.USTO/VII/2014

D. Peningkatan Kelompok

- a. Tanggal/Bln/Tahun : -
- b. Kelas Kelompok : -
- c. Nomor Sertifikat : -

E. Pengurus dan Anggota Kelompok

Kelompok Batu Marajae memiliki jumlah anggota sebanyak 10 Orang.

Sebagaimana rincian sebagai berikut :

No	Nama	L/P	Umur (tahun)	Pendidikan terakhir	Alamat	Jabatan di kelompok
1	BASRI	L	51	SD	ujung salangketo	Ketua
2	REKA	L	45	SMP	batu karoppa	Sekretaris
3	ASDAR	L	46	SMA	leteng patue	Bendahara
4	MUH.ARIF	L	51	SD	batu karoppa	Anggota
5	H.MANNU	L	75	SD	leteng patue Rt 007/Rw 004	Anggota
6	SAMSURI	L	36	SD	leteng patue Rt 007/Rw 004	Anggota
7	BAHRI	L	49	SD	batu karoppa Rt 004/Rw 002	Anggota
8	JUSLIADI	L	27	SMA	leteng patue Rt 007/Rw 004	Anggota
9	RUSLI	L	34	SD	batu karoppa	Anggota
10	H.ANDI ABD.LATIF	L	61	S1	appalaringe	Anggota

III. STRUKTUR ORGANISASI



IV. PERKEMBANGAN USAHA KELOMPOK

a. Jenis Usaha

Budidaya

Komoditas Yang Diusahakan

- Ikan Bandeng : 19 Ha

- IUdang Vaname. : 10 Ha

- Rumput Laut : 3 Ha

b. Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan

Sarana usaha perikanan sebagai berikut :

No	Nama Anggota	Kepemilikan Lahan Usaha (M ² Atau Ha)			Status Kepemilikan	Jumlah (M ² Atau Ha)
		Kolam	Tambak	DII		
1	BASRI	-	3	-	Pemilik	3
2	REKA	-	2	-	Pemilik	2
3	ASDAR	-	1	-	Pemilik	1
4	MUH.ARIF	-	2	-	Pemilik	2
5	H.MANNU	-	3	-	Pemilik	3
6	SAMSURI	-	2	-	Pemilik	2
7	BAHRI	-	2	-	Pemilik	2
8	JUSLIADI	-	2	-	Pemilik	2
9	RUSLI	-	2	-	Pemilik	2
10	H.ANDI ABD.LATIF	-	2	-	Pemilik	2

c. Data Produksi dan Produktivitas

No	Komoditas	Luas (M ² Atau Ha)	Produksi (Ton)	Produktifitas (Ton)	Keterangan
1	Ikan Bandeng	19	14.1	17	Tergantung Musim Dan Cuaca
2	Vaname	10	0.9	1.1	
3	Rumput Laut	3	1.5	3.5	

d. Aset Kelompok Perikanan

No	Jenis Barang	Jumlah	Nama Pemilik	Nominal (Rp)
1	Jarring insang (gillnet)	3 Buah	Basri,Jusliadi,H.Mannu	4.500.000
2	Gabus	3 Buah	Basri,Asdar,H,Mannu	240.000
3	Timbangan	2 Buah	Basri,H.Mannu	1.800.000
4	Perahu	4 Buah	Asdar,Rusli,Samsuri,Jusliadi	20.000.000
	Total	12 Buah		26.540.000

e. Omset Usaha Anggota Kelompok

Omzet Kelompok sebesar 193.000.000 selama 1 tahun. Dengan rincian :

No	Nama Anggota	Omzet per Tahun (Rp)
1	BASRI	25.000.000
2	REKA	20.000.000
3	ASDAR	15.000.000
4	MUH.ARIF	18.000.000
5	H.MANNU	25.000.000
6	SAMSURI	20.000.000
7	BAHRI	17.000.000
8	JUSLIADI	18.000.000
9	RUSLI	18.000.000
10	H.ANDI ABD.LATIF	17.000.000
	TOTAL	193.000.000

f. Program Kerja

- Pertemuan Rutin / rembuk Kelompok : 2 Kali/bulan
- Pertemuan bulanan dengan penyuluh : 2 Kali/bulan

V. DOKUMENTASI KELOMPOK



VI. PENUTUP

Demikian Laporan Ini Dibuat Sebagai Bahan Informasi Bagi Yang Kemajuan Kelompok Pada Khususnya Dan Pada Masyarakat Perikanan Pada Umumnya

**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**KELOMPOK BUDIDAYA IKAN “BATU MARAJAE”
REGISTER : 1.1.26.73.08.07.0914
LETENG PATUE DESA UJUNG SALANGKETO KECAMATAN MARE
KABUPATEN BONE**

Berdasarkan hasil musyawarah warga Leteng Patue Desa Ujung Salangketo Kecamatan Mare Kabupaten Bone pada tanggal 21 September 2014 bertempat di rumah anggota kelompok Bapak Basri terbentuk kelompok Budidaya Ikan dan telah sepakat diberi nama kelompok Budidaya Ikan “BATU MARAJAE”. Sehubungan hal di atas maka kelompok Budi Daya Ikan “BATU MARAJAE” sepakat menetapkan Anggaran dasar sebagai berikut :

**BAB I
NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Kelompok ini bernama kelompok Budidaya Ikan “BATU MARAJAE” . berkedudukan di Kelurahan/Desa Ujung Salangketo, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 2

Kelompok Budidaya Ikan “BATU MARAJAE”, ini didirikan pada tanggal 21-09-2014 (Dua Satu bulan September dua ribu Empat Belas), di Kel/Desa Ujung Salangketo, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan.

**Pasal 3
ASAS**

Kelompok Budidaya Ikan “BATU MARAJAE”, ini berasaskan kekeluargaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

Kelompok Budidaya Ikan BATU MARAJAE Ini Didirikan Dalam Jangka Waktu Yang Tidak Ditentukan Lamanya

Pasal 5
MAKSUD DAN TUJUAN

Kelompok Budidaya Ikan “BATU MARAJAE” ini adalah:

1. Mengembangkan sistem budidaya Ikan untuk meningkatkan produktifitas demi kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan kelompok pada umumnya, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
2. Berperan aktif sebagai unit pelayan ekonomi
3. Mendorong dan mengembangkan usaha-usaha produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Anggota
4. Meningkatkan pendapat ekonomi keluarga dan anggota kelompok budidaya Ikan
5. Menyediakan kebutuhan masyarakat konsumen akan Ikan dengan harga terjangkau guna peningkatan kebutuhan gizi nabati
6. Sebagai sarana atau tempat belajar bagi anggota masyarakat sekitar yang ingin mempunyai Ikan.

Pasal 6
USAHA-USAHA

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas kelompok Budidaya Ikan “BATU MARAJAE” menjalankan usaha-usaha yang meliputi:

1. Mengembangkan usaha kelompok budidaya Ikan anggota
2. Memberikan pelayanan ekonomi kepada para anggota untuk tujuan produktif dan kesejahteraan, dengan pelayanan yang muda cepat dan tepat
3. Mengusahakan program pendidikan secara teratur dan terus menerus, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota dalam budidaya Ikan.
4. Mengusahakan peningkatan Sumber Daya Manusia Anggota melalui pelatihan-pelatihan yang berhubungan dnegan usaha yang dilakukan anggota dalam hal untuk memperoleh pendapatan
5. Menjalankan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar KElompok Budidaya Ikan “BATU MARAJAE” serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 7
KEUANGAN-KEUANGAN

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas kelompok Budidaya Ikan “BATU MARAJAE” ini menjalankan kegiatan-kegiatan yang meliputi:

1. Menggali dan mengembangkan ilmu usaha budidaya Ikan dalam pertemuan kelompok, baik bersumber dari petugas ataupun sesama Anggota dalam rangka berbagi pengalaman antar sesama Anggota
2. Mengusahakan sarana produksi budidaya Ikan yang dibutuhkan Anggota
3. Pengembangan Usaha budidaya Ikan untuk mengembangkan kemampuannya lebih lanjut dan sebagai syarat untuk mengikuti penilaian kemampuan kelompok kelas media

4. Mengembangkan setiap bantuan yang diterima dari pihak ketiga untuk kepentingan kelompok.

Pasal 8

KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan ini meliputi yang berada di wilayah hamparan kelompok Nelayan yang mau bergabung menjadi Anggota kelompok Budidaya Ikan "BATU MARAJAE" secara sukarela tanpa unsur paksaan, mempunyai visi dan misi yang sama guna kemajuan anggota secara bersama-sama serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kelompok ini
2. Penerimaan Anggota baru diputuskan melalui Rapat Anggota
3. Keanggotaan berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
 - c. Tidak menepati perjanjian kerjasama dengan kelompok
 - d. Dikeluarkan dari anggota kelompok berdasarkan keputusan rapat anggota

Pasal 9

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Setiap anggota kelompok Budidaya Ikan "BATU MARAJAE" mempunyai hak :

1. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha kelompok budidaya Ikan
2. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan dalam pelaksanaan organisasi dan usaha kelompok berdasarkan asas kekeluargaan
3. Menghormati menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota
4. Memiliki dan atau dipilih menjadi pengurus kelompok Budidaya Ikan "BATU MARAJAE"
5. Meminta diadakan rapat anggota bila diperlukan
6. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat, baik diminta maupun tidak
7. Memanfaatkan kelompok budidaya Ikan dan mendapat pelayanan yang sama dengan anggota lain
8. Mendapat keterangan mengenai perkembangan kelompok budidaya Ikan menurut ketentuan yang berlaku
9. Melakukan pengawasan atas jalannya usaha kelompok budidaya Ikan menurut ketentuan yang berlaku. Setiap anggota kelompok budidaya rumput laut mempunyai kewajiban :
10. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota
11. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh kelompok budidaya Ikan
12. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas kekeluargaan

13. Menghadiri rapat anggota dan secara alif mengambil bagian dalam rapat tersebut
14. Menepati setiap perjanjian dengan kelompok budidaya Ikan
15. Turut menanggung kerugian kelompok yang terjadi diluar kesalahan pengurus
16. Menjaga nama baik kelompok
17. Berkewajiban mengembalikan setiap pinjaman dari anggota Budidaya Ikan "BATU MARAJAE" dengan aturan yang akan ditetapkan kemudian

Pasal 10
RAPAT ANGGOTA

1. Rapat anggota dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali atau setiap setelah musim panen guna menyampaikan :
 - a. Laporan tentang perkembangan kelompok
 - b. Laporan keuangan kelompok
 - c. Lain-lain yang dianggap perlu
2. Selain hal-hal tersebut di atas apabila perlu pengurus berhak:
 - a. Mengadakan rapat anggota mendadak apabila diperlukan
 - b. Rapat anggota mendadak dianggap sah apabila sekurang kurangnya 1/3 (sepertiga) anggota hadir dan menginginkan diadakannya rapat anggota mendadak
3. Rapat anggota apabila sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah anggota
4. Rapat anggota dipimpin oleh ketua, jika tidak hadir maka yang hadir memilih salah seorang untuk memimpin rapat
5. Keputusan rapat diambil secara mufakat
6. Keputusan rapat dibuat setelah mendapat persetujuan anggota
7. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan rapat akan diadakan perubahan dan perbaikan dikemudian hari sesuai keputusan rapat anggota
8. Keputusan rapat berlaku sejak ditetapkan

Pasal 11
KEPENGURUSAN

Untuk Mengelola Kelompok Budidaya Ikan " BATU MARAJAE " Dibentuk Pengurus Kelompok yang Terdiri Dari :

1. Ketua : Basri
2. Sekretaris : Reka
3. Bendahara : Asdar

Syarat –Syarat Menjadi Pengurus :

1. Menjadi Anggota Tetap
2. Dipilih Oleh Anggota Melalui Rapat Anggota
3. Dipercaya Oleh Seluruh Anggota Dalam Kepemimpinan Dan Kepribadiannya
4. Dapat Bekerja sama Dengan Sesama Pengurus Dan Anggota Serta Masyarakat Lingkungannya

5. Bertanggung Jawab Dan Berdedikasi Tinggi Untuk Kemajuan Kelompok Budidaya Ikan BATU MARAJAE

Masa Jabatan Dan Kewajiban Pengurus :

1. Masa Jabatan Pengurus Berlaku Selama 2 (Dua) Tahun Kepemimpinan Kemudian Diadakan Pemilihan Kembali Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Melalui Rapat Anggota
2. Pengurus Berkewajiban Melaksanakan Tugas Sesuai jabatannya
3. Menjaga Aset Dan Kekayaan Kelompok Budidaya Ikan BATU MARAJAE
4. Menyelenggarakan Rapat Anggota Satu kali Dalam Sebulan
5. Melaporkan Perkembangan Kelompok Setiap Rapat Anggota

Pasal 12

PEMBIAYAAN

Biaya Kelompok Budidaya Ikan BATU MARAJAE Diperoleh Dari :

1. Dana Lain Berupa Pinjaman, Bantuan, Dan Sumbangan Dari Pemerintah Maupun Swasta Yang Diperoleh Secara Sah
2. Hasil Usaha Dari Kelompok Pembudidaya Ikan BATU MARAJAE
3. Dan Usaha Lain Yang Halal Dan Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Pasal 13

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Perubahan Anggaran Dasar Ditetapkan Dalam Rapat Anggota
2. Setiap Anggota Berhak Memberikan Masukan Atau Saran Setiap Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 14

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Hal-Hal Yang Tidak Atau Belum Cukup Diatur Dalam Anggaran Dasar Akan Diatur Dalam Anggaran Rumah Tangga Dan Tidak Boleh Bertentangan Dengan Anggaran Dasar

Pasal 15

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. Kelompok Budidaya Ikan BATU MARAJAE Hanya Dapat Dibubarkan Berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Yang Khusus Diadakan Untuk Keperluan Itu Dan Yang Dihadiri Oleh Sekurang-Kurangnya 3/4 (Tiga Per Empat) Dari Jumlah Anggota Dan Disetujui Oleh Sekurang-Kurangnya 2/3 (Dua Per Tiga) Dari Jumlah Suara Yang Dikeluarkan Secara Sah Dalam Rapat
2. Apabila Kelompok Budidaya Ikan BATU MARAJAE DiBubarkan, Maka Dilakukan Likuidasi Oleh Pengurus, Kecuali Rapat Menentukan Lain

3. Apabila Dibubarkan, Maka Sisa Kekayaan Lembaga, Penggunaanya Ditentukan Oleh Rapat

Pasal 16

KETENTUAN UMUM

1. Segala Hal Yang Tidak D an Atau Belum Cukup Diatur Dalam Anggaran Dasar Kelompok Budidaya Ikan BATU MARAJAE Maupun Dalam Anggaran Rumah Tangga Dan Peraturan –Peraturan Lainnya, Akan Diatur Dan Diputuskan Dalam Rapat Anggota
2. Menyimpang Dari Ketentuan Anggaran Dasar Mengenai Tata Cara Pengangkatan Pengurus Dengan Susunan Sebagai Berikut :

PENGURUS

Untuk Mengelola Kelompok Budidaya Ikan BATU MARAJAE Serta Mengatur Dan Menyelenggarakan Kegiatan Pelayanan Kepada Anggota ,Maka Dibentuk Dewan Pengurus Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Dewan Pengurus Sekurang-Kurangnya 3 (Tiga) Orang, Terdiri Dari Ketua, Sekretaris Dan Bendahara
2. Dewan Pengurus Dipilih Oleh Anggota Melalui Rapat Anggota
3. Yang Dapat Dipilih Menjadi Dewan Pengurus Adalah Mereka Yang Memenuhi Syarat-Syarat Sebagai Berikut :
 - a. Memiliki Sifat Jujur Dan Memiliki nama Baik Dilingkungan Masyarakat
 - b. Mempunyai Waktu, Kemauan, Dan Kemampuan Untuk Mengelola Kelompok Budidaya Ikan

Pasal 17

KETENTUAN PENUTUP

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penjelasan dan tidak dapat dipisahkan dengan Anggaran dasar Kelompok Tani. Anggaran Rumah Tangga ini dapat dirubah oleh Rapat Anggota.